

# Perspektif Hukum Gereja Tentang Kepemimpinan Kolegial-Partisipatif dalam Gereja Partikular

**Rikardus M. Jehaut**

Dosen STIPAS St. Sirilus Ruteng  
Email: rikardusjehaut@yahoo.com

## ***Abstract***

*This article is primarily focussed on participatory-collegial leadership. The principal objective is to offer a canonical analysis and practical reflections on that kind of leadership within the particular Church. To achieve this objective, the article is developed in four parts. The first, serves as a point of departure, examines the fundamental equality and dignity of the Christian existence of all the members of the People of God, and in their own way share the priestly, prophetic, and kingly office of Christ, and to the best of their ability carry on the mission of the whole Christian people in the Church and in the world. From this essential theological basis, the second part deals with the question of participatory-collegial leadership within the context of relationship between lay people and clergy as well as between diocesan bishop and clergy. The third part is a critical evaluation of the question on the participatory-collegial leadership in daily life with contemporary challenges and what should be thought of in the future as the way forward. The author argues that each member of the lay faithful, together with ordained ministers, shares a responsibility for the Church's mission by exercising their sharing together in the priestly, prophetic and royal office of Christ towards a dialogical, participatory and co-responsible church. To make this a reality, it is obvious that what so called participatory-collegial leadership must exist in the daily praxis of the church and not top-down, authoritarian, dominative one.*

**Key words:** leadership, collegial-participative, particular church, canon law

## Pengantar

Ketika hendak menyiapkan tulisan kecil ini, saya secara kebetulan menemukan Surat Gembala Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) tahun 2001, di antara tumpukan dokumen lama, yang berbicara tentang dimensi transformatif kehidupan menggereja yang menuntut adanya perubahan sikap dan mentalitas serta pemberdayaan struktur internal Gereja. Dalam hubungan dengan transformasi struktural ditegaskan bahwa perlu adanya perubahan mendasar dari kepemimpinan piramidal-hirarkial ke kepemimpinan kolegal-partisipatif yang melibatkan semua anggota Gereja.<sup>1</sup> Dan ternyata, hal yang sama ini jugalah yang digarisbawahi oleh KWI, di samping hal penting lainnya, menjelang kunjungan *ad limina* ke Vatikan pada tahun 1997 di mana dinyatakan bahwa Gereja Katolik Indonesia hendak mengupayakan perubahan dari Gereja piramidal ke Gereja umat.<sup>2</sup>

Hemat saya, apa yang disuarakan oleh KWI ini, tetap relevan dan aktual untuk direfleksikan dalam Gereja dewasa ini, khususnya dalam konteks Gereja Partikular, mengingat bahwa, di satu pihak, semua anggota Gereja memiliki kesetaraan martabat maupun hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan menggereja maupun terlibat dalam tugas pelayanannya, dan di lain pihak, partisipasi semua anggota Gereja hanya menjadi mungkin jika di dalam Gereja itu sendiri dihidupkan semangat kepemimpinan kolegal-partisipatif yang diterjemahkan dalam praksis. Asumsi dasar inilah yang menjadi muara dari keseluruhan deskripsi argumentatif yang dibangun dalam tulisan dengan perspektif yuridis-kanonis ini.

## Deskripsi Terminologis

Dalam tulisan ini, ada dua istilah yang dipakai, yakni kepemimpinan kolegal-partisipatif dan Gereja Partikular. Kepemimpinan kolegal

---

1 Bdk. Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000*, art. 15b (Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2000), hlm. 18.

2 Bdk. Konferensi Wali Gereja Indonesia, "Laporan tentang Gereja Katolik Indonesia 1988-1996" dalam *Spektrum*, No. 1, Vol. XXV, 1997, hlm. 122-123.

partisipatif adalah kepemimpinan yang melibatkan semua anggota Gereja dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan dan tugas perutusan Gereja.<sup>3</sup> Aksentuasinya pada pentingnya konsultasi, dialog, musyawarah, *sharing*, serta penegasan bersama yang pada gilirannya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) setiap anggota Gereja terhadap kehidupan dan tugas perutusan Gereja di tengah dunia.

Di lain pihak, Gereja Partikular adalah penyebutan lain untuk keuskupan, yakni bagian umat Allah yang dipercayakan kepada Uskup untuk digembalakan dalam kerja sama dengan para imam dan dalam menjalankan reksa pastoral bagi umat beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan. Uskup mempercayakan hal tersebut, di bawah otoritasnya, kepada pastor paroki sebagai gembala.<sup>4</sup>

## **Kesetaraan Martabat, Kebersamaan dalam Tugas dan Tanggung Jawab**

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis *Lumen gentium* menegaskan bahwa berdasarkan sakramen pembaptisan dan penguatan yang telah diterima, semua anggota Gereja memiliki kesetaraan martabat dan tanggung jawab maupun hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam kehidupan Gereja maupun tugas pelayanannya.<sup>5</sup> Dengan kata lain, tidak seorang pun dari umat beriman kristiani yang dikecualikan dari tugas membangun Tubuh Kristus, Gereja.

Gereja mengadopsi ajaran Konsili di atas dan merumuskannya ke dalam bahasa normatif sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik: “Umat beriman kristiani ialah mereka, yang karena melalui

---

3 Bdk. Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000*, art. 15.

4 Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) *Codex Iuris Canonici*. M.DCCCC. LXXXIII (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana, M. Dcccc LXIII), dalam R. Rubiyatmoko, (ed.), *Kitab Hukum Kanonik 1983* (Jakarta: KWI, 2016), kan. 368, 515, §1. Selanjutnya akan disingkat KHK 1983, kan. dan diikuti nomor kanonnya.

5 Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja “*Lumen Gentium*”, dalam R. Hardawiryana (pener.), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 32. Pengutipan dari sumber yang sama selanjutnya hanya ditulis nama dokumen dan diikuti nomor artikelnya.

baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imam, kenabian, dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia”.<sup>6</sup> Di samping itu, “berkat kelahiran kembali dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu mereka semua sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing, bekerja sama membangun Tubuh Kristus”.<sup>7</sup> Tugas itu juga didasarkan pada sakramen penguatan, yang memperkaya umat terbaptis dengan anugerah Roh Kudus, mempersatukannya secara lebih sempurna dengan Gereja, “menguatkan dan semakin mewajibkan mereka untuk dengan perkataan dan perbuatan menjadi saksi-saksi Kristus”.<sup>8</sup>

Atas dasar kesamaan martabat serta kebersamaan dalam tugas dan tanggung jawab itulah, kaum beriman kristiani memiliki kewajiban fundamental untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas hidup menggereja itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, selain kewajiban, umat beriman kristiani seluruhnya, karena mengambil bagian dalam perutusan Gereja, “mempunyai hak untuk memajukan atau mendukung karya kerasulan”.<sup>9</sup> Implikasi yuridis pastoral yang tidak terelakkan ialah bahwa dalam membangun Gereja, semua umat beriman mempunyai tanggung jawab bersama yang autentik dan tulus, belajar saling mendengarkan dan melakukan dialog serta mampu dan mau bekerja sama.

Dalam konteks Gereja partikular, hal itu berarti bahwa semua umat beriman harus ikut berpartisipasi tanpa kecuali dan semua bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota diterima, dikembangkan, serta dipergunakan untuk perkembangan Gereja dan tugas perutusannya. Selain itu, kebutuhan mereka harus didengar dan bersama-sama dengan mereka menjawab kebutuhan tersebut. Umat beriman perlu diikutsertakan dalam mengambil keputusan menyangkut berbagai hal

---

6 KHK, kan. 204, §1.

7 KHK, kan. 208.

8 KHK, kan. 879.

9 KHK, kan. 216.

penting menyangkut hidup mereka maupun hidup Gereja.<sup>10</sup> Hal ini hanya mungkin jika dalam Gereja Partikular apa yang dinamakan dengan kepemimpinan kolegal partisipatif itu sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya, baik dalam hubungan dengan kaum awam-klerus maupun Uskup Diosesan-klerus.

## **Kepemimpinan Kolegal-Partisipatif Dalam Konteks Relasi Awam-Klerus**

Berhubungan dengan relasi antara kaum awam dan klerus, kepemimpinan kolegal-partisipatif menuntut bahwa kehadiran kaum awam dan sumbangan khas mereka sungguh-sungguh diakui oleh para klerus. Konsili Vatikan II dalam *Presbyterorum ordinis* menasehati para klerus untuk mendengarkan kaum awam, mempertimbangkan keinginan-keinginan mereka serta mengakui pengalaman maupun kompetensi mereka di berbagai bidang. Di samping itu, para klerus dihimbau untuk memberikan kepercayaan kepada kaum awam dalam menjalankan tugas pengutusan Gereja, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam Gereja serta mengundang mereka untuk mengambil inisiatif untuk melaksanakan berbagai macam pekerjaan atas inisiatif mereka sendiri dan yang dipandang perlu.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal ini, para Bapa Konsili secara khusus menasihati para klerus untuk menghormati dan memajukan martabat dan peran khusus kaum awam dalam tugas perutusan Gereja; mendengarkan kaum awam, mempertimbangkan keinginan mereka serta mengakui pengalaman maupun kompetensi mereka di berbagai bidang aktivitas kemanusiaan, mengakui dan mengembangkan karisma-karisma khusus yang dimiliki oleh kaum awam. Selain itu, dengan penuh kepercayaan memberikan tanggung jawab kepada kaum awam untuk melaksanakan tugas perutusan Gereja, memberikan kebebasan dan kesempatan kepada

---

<sup>10</sup> Bdk. Ignasius Madya Utama, "Menjadi Gereja Partisipatif", dalam Al. Andang L. Binawan (ed.), *Demokrasi dalam Paroki: Mungkinkah?* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 24-28.

<sup>11</sup> Bdk. Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam "Presbyterorum Ordinis", Art. 9.

mereka untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam Gereja serta mengundang mereka untuk melaksanakan berbagai macam pekerjaan atas inisiatif mereka sendiri dan yang mereka anggap berguna bagi Gereja.<sup>12</sup>

Pada level parokial, kepemimpinan kolegial-partisipatif antara lain direalisasikan melalui struktur partisipatif yang memungkinkan keterlibatan umat, yakni Dewan Pastoral Paroki (DPP)<sup>13</sup> dan Dewan Keuangan Paroki (DKP).<sup>14</sup> Dalam hubungan dengan DPP, keberadaannya sangat penting dalam membantu pastor paroki untuk meneliti, mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut karya pastoral di paroki, dan mengajukan kesimpulan-kesimpulan praktis mengenai hal-hal tersebut.<sup>15</sup> Sekalipun DPP hanya mempunyai suara konsultatif saja,<sup>16</sup> dan karena itu tidak dapat menjadi organ deliberatif, namun nasihat, pendapat, dan usul sarannya sangat dibutuhkan pastor paroki sebelum ia mengambil sebuah keputusan tertentu yang membawa dampak untuk kehidupan paroki secara keseluruhan.<sup>17</sup> Keputusan-keputusan yang sangat

12 Bdk. *Ibid.*,

13 KHK, kan. 536.

14 KHK, kan. 537.

15 Bdk. KHK, kan. 511.

16 Kan. 536 §2. Pemahaman yang benar tentang makna “suara konsultatif” sangat diperlukan demi menghindari salah pengertian. Dalam dunia demokrasi, hal ini agak sulit dipahami dan diterima namun dalam konteks Gereja, hal ini adalah sesuatu yang wajar dan masuk akal. Suara konsultatif pertama-tama tidak boleh dipahami sebagai fakultatif. Suara konsultatif mengandung makna teologis yang dalam. Rahmat sakramen baptis dan penguatan memberikan kepada umat beriman hak sepenuhnya untuk menyampaikan kepada para gembala pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan Gereja atas dasar pengetahuan dan kompetensi. Namun di lain pihak, kebebasan berpendapat tersebut harus menjaga keutuhan iman, dan kesusilaan serta sikap hormat terhadap para gembala gereja dan memperhatikan manfaat umum dan martabat pribadi orang (bdk. kan. 212 §3, 208, 228, §2). Berhadapan dengan suara atau pendapat umat beriman, para gembala bebas menerima atau menolaknya. Jika gembala umat menolak nasehat atau pendapat umat, maka motif penolakan tersebut harus benar-benar didasarkan atas *discernment* hati nurani yang jujur. Bahwa nasehat atau pendapat umat tidak dapat diterima atau harus ditolak karena gembala umat melihat bahwa hal tersebut tidak tepat atau tidak benar di hadapan Tuhan dengan merujuk pada kriteria penilaian sebagai berikut: keutuhan iman dan kesusilaan, manfaat jasmani dan rohani bagi seluruh umat beriman dan martabat pribadi orang perorangan.

17 Bdk. Francesco Coccopalmerio, “La “consultività del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affair economici della parrocchia (cc. 536-537), dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1 (1999) hlm. 63. Bdk. Kongregasi Klerus, *Instruksi*

penting bagi kehidupan paroki tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pastor paroki dan karena itu sikap proaktif anggota DPP sebagai wujud partisipasi dalam kepemimpinan pastor paroki sangat dibutuhkan.

Dalam hubungan dengan DKP, pembentukannya merupakan sesuatu yang bersifat obligatoris.<sup>18</sup> Meskipun pastor paroki adalah administrator dan penanggung jawab legal atas pengelolaan harta benda paroki, ia tidak dapat menjalankan tugasnya seorang diri saja. Hukum Gereja menetapkan bahwa paroki sebagai badan hukum publik harus memiliki Dewan Keuangan Paroki. Jadi, tidak cukup dengan adanya DPP dan Bendahara paroki untuk mengelola keuangan dan harta benda paroki. DKP adalah organ partisipatif yang menjalankan tanggung jawab bersama atas pengelolaan harta benda paroki. Fungsinya bukan untuk ‘memata-matai’ pekerjaan pastor paroki, melainkan memberi bantuan kepada pastor paroki dalam mengelola keuangan dan harta benda paroki agar semuanya mendukung secara efisien kehidupan dan kegiatan pastoral paroki. Bersama dengan DKP, pastor paroki dapat menjamin bahwa harta benda gerejawi diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh umat beriman di paroki, untuk semua kegiatan pastoral paroki.

Pada level keuskupan, keterlibatan kaum awam dalam kepemimpinan kolegal-partisipatif diwujudkan melalui struktur partisipatif seperti Dewan Pastoral Keuskupan dan Dewan Keuangan Keuskupan. Kaum awam yang memiliki kualitas dan kompetensi khusus dapat diangkat menjadi anggota dewan tersebut dan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum universal maupun partikular.

## **Kepemimpinan Kolegal-Partisipatif dalam Konteks Relasi Uskup Diosesan-Klerus**

Kepemimpinan kolegal-partisipatif tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara kaum awam dan klerus, melainkan juga berkaitan

---

*Imam, Gembala dan Pemimpin Paroki*, n. 26, penerj. Piet Go (Jakarta: Dokpen KWI, 2008), hlm. 43. Bdk. John Renken, “Chapter VI: Parishes, Pastors, and Parochial Vicars”, dalam John Beal-James Coriden-Thomas Gree (eds.), *New Commentary on The Code of Canon Law* (Paulist Press: New York/Nahwah, 2000), hlm. 708-709.

<sup>18</sup> KHK, kan. 537.

dengan relasi antara uskup dan para klerus. Secara teologis, hubungan ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa para imam adalah pembantu dan penasihat uskup yang tidak tergantikan dalam pelayanan tugas dan dalam melaksanakan tugas mengajar, menguduskan, dan menggembalakan umat beriman.<sup>19</sup> Para Bapa Konsili menghimbau para uskup agar dengan gembira hati mendengarkan pendapat para imam dan bahkan meminta nasihat mereka serta merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan pastoral dan kesejahteraan keuskupan.<sup>20</sup>

Secara yuridis, keterlibatan para klerus direalisasikan antara lain melalui struktur formal seperti Dewan Imam, Dewan Pastoral Keuskupan, Dewan Keuangan Keuskupan, Komisi-Komisi. Dalam hubungan dengan Dewan Imam, para klerus bertugas “membantu uskup dalam kepemimpinan keuskupan menurut norma hukum agar kesejahteraan pastoral dapat berkembang sebaik-baiknya.”<sup>21</sup> Sekalipun dewan ini hanya memiliki suara konsultatif, Uskup Diosesan harus mendengarkannya dalam perkara-perkara yang sungguh penting dan membutuhkan persetujuan dewan dalam hal-hal yang digariskan secara jelas oleh hukum.<sup>22</sup> Para klerus pun dapat menjadi anggota Dewan Pastoral Keuskupan yang membantu uskup dalam meneliti, mempertimbangkan berbagai hal berkaitan dengan karya-karya pastoral di keuskupan.<sup>23</sup> Mereka juga dapat diangkat menjadi anggota Dewan Keuangan Keuskupan yang bertugas untuk membantu Uskup Diosesan dalam mempersiapkan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk seluruh kepemimpinan keuskupan tahun mendatang dan juga pada akhir tahun memeriksa pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran ekonom.<sup>24</sup>

---

19 Bdk. Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam “Presbyterorum Ordinis”, Art. 7.

20 Bdk. *Ibid.*,

21 KHK, kan. 495, § 1.

22 KHK, kan. 500, § 2.

23 KHK, kan. 512, § 1; kan. 511.

24 KHK, kan. 492, §1; kan. 493; kan. 494, §4.



Selain itu, para klerus juga dapat menjalankan kepemimpinan kolegial-partisipatif dengan menjadi pemimpin lembaga-lembaga tertentu di keuskupan (seperti pusat pastoral, karitas, PSE, JPIC, dan lain sebagainya) di mana mereka membantu Uskup dalam mengarahkan karya pastoral di seluruh keuskupan.<sup>25</sup> Dalam menjalankan kepemimpinan ini, mereka harus merujuk pada ketentuan hukum partikular yang ditetapkan oleh Uskup Diocesan.

## Catatan Kritis

Menjadi Gereja partisipatif merupakan cita-cita mulia. Sebuah Gereja di mana para anggotanya memiliki tanggung jawab bersama yang autentik dan tulus, belajar saling mendengarkan dan melakukan dialog, mampu melakukan *discernment*. Gereja partisipatif menuntut adanya kepemimpinan kolegial-partisipatif, yakni kepemimpinan yang melibatkan semua anggota Gereja dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai hal berkaitan dengan kehidupan dan tugas perutusan Gereja tersebut, senantiasa ditekankan pentingnya konsultasi, dialog, musyawarah, *sharing*, serta *communal discernment*, sehingga Gereja sungguh-sungguh memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan dan tugas perutusan Gereja.

Jika kita mencermati praksis keseharian hidup menggereja tampak bahwa, di satu pihak, ada hal-hal positif berkaitan dengan kepemimpinan kolegial-partisipatif. Hal ini antara lain diperlihatkan dengan adanya struktur partisipatif yang memungkinkan keterlibatan umat Allah dalam membangun Gereja, adanya partisipasi aktif umat secara kolegial dalam bidang kepemimpinan.

Di lain pihak, kita harus mengakui bahwa di sana sini masih ditemukan berbagai hal negatif yang memperlihatkan bahwa aktualisasi konkret dari kepemimpinan kolegial-partisipatif tersebut masih belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh karakter personal gembala umat yang masih menampilkan pendekatan kepemimpinan yang terlalu dominan dan cenderung *single fighter* serta kurang terbuka terhadap

---

25 KHK, kan. 469.

pikiran awam, kurang menghargai proses partisipasi awam, penerapan kebijakan pastoral yang *top-down*. Hal ini mengakibatkan timbulnya sikap apatis kaum awam yang terlibat dalam DPP dan DKP. Di sisi awam, juga ditemukan adanya kenyataan bahwa sebagian tidak mau terlibat dalam kehidupan menggereja dan menyerahkan semuanya kepada pimpinan Gereja.<sup>26</sup> Hal lain yang perlu dicermati dan harus menjadi catatan tersendiri adalah masih rendahnya keterlibatan kaum wanita dalam bidang kepemimpinan kolegiat-partisipatif akibat tidak adanya ruang yang memungkinkan mereka terlibat dan juga karena cara pandang budaya yang menomorduakan wanita.

Sambil mempertahankan dan meningkatkan berbagai pencapaian positif selama ini, hemat saya, Gereja Partikular harus juga melakukan introspeksi diri dan mengambil langkah pertobatan, baik secara personal maupun struktural demi memberi ruang seluas-luasnya bagi umat beriman untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan kolegiat-partisipatif. Dalam konteks parokial misalnya, pastor paroki harus mendorong agar anggota DPP terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan parokial dan untuk itu pastor paroki harus menghindari ekstrem tertentu di mana ia menyampaikan keputusan-keputusan yang telah diambil secara sepihak kepada DPP.<sup>27</sup> Seorang pastor paroki tidak dapat mengabaikan keberadaan DPP oleh karena ia, sebagaimana ditegaskan Paus Fransiskus, tidak dapat memimpin paroki tanpa DPP.<sup>28</sup> Ungkapan “*saya pastor paroki, saya lebih tahu*”, sambil menepuk-nepuk dada, tidak pernah boleh keluar dari mulut seorang pastor paroki, selain karena tidak etis secara pastoral, juga karena sesungguhnya, dalam hal tertentu, ia tidak tahu apa-apa. Hal yang sama juga berlaku pada level

---

26 Bdk. Panitia Sinode Keuskupan Ruteng, *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng* (Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017), hlm. 288.

27 Bdk. Kongregasi Klerus, *Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki*, n. 113, Penerj. Andreas Suparman (Jakarta: Dokpen KWI, 2020), hlm. 49.

28 Dalam pertemuannya dengan klerus, orang-orang hidup bakti dan anggota-anggota dewan pastoral di Asisi pada tanggal 4 Oktober 2013 Paus Fransiskus menegaskan tentang pentingnya keberadaan Dewan Pastoral Paroki, Francesco, “*Incontro con il clero, persone di vita consacrata e membri di consigli pastorali*”, dalam [http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/october/documents/papafrancesco\\_20131004\\_clero-assisi.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/october/documents/papafrancesco_20131004_clero-assisi.html), diakses 21 Januari 2021, pkl. 12.00.

keuskupan. Supaya reksa pastoral dapat berjalan baik, Uskup Diosesan harus mengoptimalkan peran berbagai organ struktural-partisipatif yang ada di keuskupan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai gembala umat dan tidak terjebak dalam gaya kepemimpinan yang tertutup, paternalistik dan dominatif.

## **Penutup**

Jika argumen teologis terkait kesetaraan martabat dan hak serta tanggung jawab setiap anggota Gereja atas dasar pembaptisan dan penguatan diterima, maka keterlibatan umat beriman dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kehidupan Gereja menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah perkembangan zaman dewasa ini dengan segala kompleksitasnya, mustahil bagi seorang gembala atau pimpinan Gereja untuk mengambil keputusan sendiri. Interaksi, dialektika, dan partisipasi aktif umat beriman dalam kepemimpinan kolegial-partisipatif sangat diharapkan.

Hukum Gereja menggariskan beberapa ketentuan yuridis menyangkut keterlibatan dalam hal kepemimpinan kolegial-partisipatif tersebut. Dalam praktiknya, ada banyak hal yang positif, namun di sisi lain masih banyak juga ‘pekerjaan rumah’ yang harus dibereskan. Butuh perubahan secara radikal dalam mentalitas dan pembaruan batin, khususnya di antara mereka yang dipercayakan dengan tanggung jawab kepemimpinan dalam Gereja.

## **Daftar Rujukan**

### **Dokumen Konsili Vatikan II**

Konsili Vatikan II. (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawirjana. Jakarta: Obor.

### **Dokumen Tahta Suci (sesuai alfabet)**

Kongregasi Klerus. (2008). *Instruksi Imam, Gembala dan Pemimpin Paroki*. Penerj. Piet Go. Jakarta: Dokpen KWI.

- Kongregasi Klerus. (2020). *Pertobatan Pastoral Komunitas Paroki*. Penerj. Andreas Suparman Jakarta: Dokpen KWI
- Francesco, “Incontro con il clero, persone di vita consacrata e membri di consigli pastorali”, dalam [http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/october/documents/papafrancesco\\_20131004\\_clero-assisi.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/october/documents/papafrancesco_20131004_clero-assisi.html).
- Paus Yohanes Paulus II (Promulgator). (2016). *Codex Iuris Canonici*. M.DCCCC. LXXXIII. Ed. R. Rubiyatmoko. *Kitab Hukum Kanonik 1983*. Jakarta: KWI.

### **Dokumen Konferensi Wali Gereja dan Sinode**

- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (1997). “Laporan tentang Gereja Katolik Indonesia 1988-1996” *Spektrum* no. 1, XXV.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2000). *Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia*. Jakarta: KWI.
- Panitia Sinode Keuskupan Ruteng. (2017). *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng*. Yogyakarta: asdaMEDIA.

### **Artikel**

- Coccopalmerio, Francesco. (1999). “La consultività del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affair economici della parrocchia (cc. 536-537), dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1, hlm. 60-65
- Madya Utama, Ignasius. (2004). “Menjadi Gereja Partisipatif”, dalam Al. Andang L. Binawan (ed.), *Demokrasi dalam paroki: mungkinkah?*. Yogyakarta: Kanisius.
- Renken, John. (2000). “Chapter VI: Parishes, Pastors, and Parochial Vicars”, dalam John Beal-James Coriden-Thomas Gree (eds.). *New Commentary on The Code of Canon Law*. Paulist Press: New York/Nahwah.